

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mengakomodir Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/21/35.79.112/2025 tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu untuk Pembangunan Penahan Tebing Dampak Bencana di Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo, Dinas Pendidikan Kota Batu berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/22/35.79.112/2025 tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pendidikan Kota Batu untuk Rehabilitasi Kerusakan Prasarana Gedung Pendidikan SD Negeri Mojorejo 01, SD Negeri Sisir 03, SD Negeri Sisir 04, SD Negeri Pandanrejo 01, SD Negeri Tulungrejo 04, SMP Negeri 03, dan SMP Negeri 04 Batu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu Nomor: 188.45/24/35.79.112/2025 tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu untuk Rehabilitasi Gedung Graha Wangsa Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/25/35.79.112/2025

tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu untuk Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Batu, serta memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu untuk melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan aktivitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A);
- 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 5/A);
- 18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 63A dan Pasal 63B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Dalam hal terjadi penambahan komponen belanja pada Perubahan Penjabaran Anggaran untuk kegiatan mendesak dan darurat diakomodir dalam aplikasi SIPD sebelum dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa.

Pasal 63B

Penambahan komponen belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A dituangkan dalam perubahan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Satuan Barang/Jasa pada saat dilakukan mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 3/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001